

Sistem Belum Sentuh Faktor Konflik

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang diterapkan penuh pada 1 Januari 2015 belum menyentuh isu konflik lahan hutan. Lembaga pemantau independen merekomendasi agar pemerintah memasukkan isu tenurial dan konflik sosial sebagai bagian penilaian dan sertifikasi perusahaan.

Saran itu ada dalam laporan "SVLK di Mata Pemantau: Pemantauan Independen dan Ulasan Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 2011-2013" yang diluncurkan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Senin (24/11), di Jakarta. Pemantauan terhadap 31 perusahaan kehutanan itu merekomendasi sejumlah perbaikan lain, termasuk mekanisme keterlacakan bahan baku dan transparansi data.

"Standar Penilaian Hutan Produksi Lestari (satu dari dua jenis sertifikat selain Verifikasi Legalitas Kayu) tak memasukkan bebas konflik sosial sebagai syarat mendapat sertifikat. Tidak pas kalau di balik dukungan sertifikasi kayu terjadi konflik di mana masyarakat menjadi korban," kata Christian "Bob" Purba, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI), kemarin.

FWI merupakan Sekretariat Nasional JPIK yang beranggotakan 64 lembaga dan 318 individu dari Aceh hingga Papua. JPIK memantau proses dan implementasi SVLK. Pelibatan pemantau independen ini keunggulan Indonesia dibandingkan dengan sistem serupa di negara lain.

Menurut Bob, roh SVLK adalah perbaikan tata kelola kehutanan Indonesia. Melalui penyelesaian konflik dengan masyarakat adat atau komunitas masyarakat lokal/tradisional, tercapai pula kepastian tata batas hutan dan tenurial.

Apalagi, kata Bob, putusan Mahkamah Konstitusi No 35/ 2012 mengeluarkan hutan adat dari hutan negara. Sebelumnya, putusan MK No 45/2011 memerintahkan agar kawasan hutan tak hanya melalui penunjukan, tetapi juga diikuti penentuan tata batas, pemetaan, dan penetapan.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria, sepanjang 2013 terjadi 369 konflik agraria dengan luas 1,28 juta hektar dan melibatkan 139.874 keluarga. Dari luas areal, konflik dominan di sektor kehutanan (545.258 ha), perkebunan (527.939 ha), tambang (197.366 ha), infrastruktur (35.466 ha), dan perairan (184 ha).

Dikonfirmasi terkait masukan itu, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dwi Sudharto mengatakan, pihaknya tak keberatan penilaian sertifikasi ditambah isu konflik sosial. "Jika kurang, tinggal direvisi. Itu (isu sosial) perlu agar semua clear, legalitas fisik ataupun sosialnya."

Kementerian LH dan Kehutanan juga sedang meningkatkan payung hukum SVLK melalui revisi Peraturan Pemerintah No 6/2007 jo PP No 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. SVLK hanya didasarkan peraturan Menteri Kehutanan.

Soal konsistensi

Terkait permintaan Menteri Perdagangan agar pelaksanaan SVLK diundur, Dwi mengingatkan agar dilaksanakan konsisten. "SVLK sudah berjalan lima tahun, pernah diundur tahun lalu. Kita harus konsisten untuk menjaga kredibilitas SVLK," katanya.

Alasan ketidaksiapan industri kecil menengah yang diungkapkan Kementerian Perdagangan, menurut dia, bisa diselesaikan dan difasilitasi pemerintah.

Menteri LH dan Kehutanan telah menyurati Menteri Perdagangan agar pelaksanaan SVLK penuh per 1 Januari 2015 tak ditangguhkan. Surat ditembuskan ke Presiden Joko Widodo.

Saat ini SVLK diterima 28 negara anggota Uni Eropa. SVLK juga resmi diakui Pemerintah Australia.

SVLK adalah sistem lacak balak produk kayu yang dikembangkan Indonesia secara transparan dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Kewajiban semua produk ekspor agar mendapat dokumen SVLK diatur peraturan Menteri Perdagangan.